



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**K E T E T A P A N**

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**No. : II/MPRS/1960 \* )**

**TENTANG**

**GARIS-GARIS BESAR POLA PEMBANGUNAN NASIONAL  
SEMESTA BERENCANA TAHAPAN PERTAMA 1961 - 1969**



Dicabut dengan  
TAP. MPRS No. XXXI III/MPRS/1968

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA  
REPUBLIK INDONESIA

K E T E T A P A N

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA  
REPUBLIK INDONESIA

No. II/MPRS/1960 \*)

TENTANG

GARIS-GARIS BESAR POLA PEMBANGUNAN NASIONAL  
SEMESTA BERENCANA TAHAPAN PERTAMA 1961 - 1969

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA  
REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rapat Pleno ke-5 tanggal 3 Desember 1960 Sidang Pertama di Bandung.

Setelah membahas :

„Rancangan Dasar Undang-undang Pembangunan Nasional Semesta Berencana Delapan Tahun 1961 - 1969" hasil karya Depernas, dan menelitinya atas dasar Amanat Pembangunan Presiden pada tanggal 28 Agustus 1959 yang diucapkan dan yang tertulis sebagai garis-garis besar daripada haluan pembangunan :

Menimbang :

1. bahwa perlu segera ditetapkan Garis-garis Besar Pola Pembangunan serta ketentuan-ketentuan pokok pelaksanaannya ;
2. bahwa Pembangunan Nasional Semesta Berencana adalah suatu pembangunan dalam masa *peralihan*, yang bersifat menyeluruh untuk menuju tercapainya masyarakat-adil-dan-makmur-berdasarkan-Pancasila atau Masyarakat Sosialis Indonesia dimana tidak terdapat penindasan atau penghisapan atas manusia oleh manusia, guna memenuhi Amanat Penderitaan Rakyat;

3. bahwa Pembangunan Nasional Semesta Berencana Delapan Tahun : 1961 — 1969 adalah pembangunan tahap pertama, yang nasional, semesta, berencana dan berisikan tripola untuk meletakkan dasar-dasar pembangunan rokhaniah dan jasmaniah yang sehat dan kuat serta pembangunan tata-perekonomian nasional yang sanggup berdiri sendiri dan tidak tergantung kepada pasang-surutnya pasaran dunia;
4. bahwa syarat pokok untuk pembangunan rokhaniah yang sehat dan kuat adalah antara lain menegakkan kembali kepribadian dan kebudayaan Indonesia yang berdasarkan semangat demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin dan gotong-royong seperti dijelaskan dalam dasar negara Pancasila, dan mengutamakan kesadaran dalam dasar negara Pancasila, dan mengutamakan kesadaran hidup bersahaja dan kejujuran sesuai dengan ajaran ke-Tuhanan Yang Maha Esa.
5. bahwa syarat pokok untuk pembangunan tata-keperekonomian nasional adalah antara lain pembebasan berjuta-juta kaum tani dan rakyat pada umumnya dari pengaruh kolonialisme, imperialisme, feodalisme dan kapitalisme dengan melaksanakan „landreform“ menurut ketentuan-ketentuan Hukum Nasional Indonesia, seraya meletakkan dasar-dasar bagi industrialisasi, terutama industri dasar dan industri berat yang harus diusahakan dan dikuasai oleh negara;

*Mengingat :*

1. Amanat Penderitaan Rakyat yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Pasal-pasal 27 ayat 2, 28, 29, 30, 32, 33 dan 34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
3. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menentukan bahwa „Kedaulatan adalah ditangan Rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat“;
4. Pasal 3 yo pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
5. Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
6. Amanat Negara yang diucapkan oleh Presiden pada pembukaan Sidang Pertama M.P.R.S, tanggal 10 Nopember 1960;
7. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. I/MPRS/1960 tanggal 19 Nopember 1960 tentang „Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar daripada haluan Negara“,

8. Permusyawaratan dalam rapat-rapat Komisi-komisi, musyawarah dan mufakat Pimpinan M.P.R.S. dengan Badan Pembantu Musyawarah (BAPEMUS) dan rapat-rapat Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara pada tanggal 17 Nopember 1960 sampai dengan 3 Desember 1960;

## M E M U T U S K A N :

Menetapkan Ketetapan tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961 — 1969 sebagai berikut :

### B A B I.

#### GARIS-GARIS BESAR POLA PEMBANGUNAN

##### Pasal 1

(1) Menyatakan bahwa Garis-garis Besar Pola Pembangunan termasuk Pola Proyek yang dimuat dalam RANCANGAN DASAR UNDANG-UNDANG PEMBANGUNAN NASIONAL SEMESTA BERENCANA DELAPAN TAHUN 1961 — 1969 hasil karya Depernas yang termuat dalam Buku kesatu Jilid I, II dan III pada umumnya sesuai dengan Amanat Pembangunan Presiden tertanggal 28 Agustus 1959 yang diucapkan maupun yang tertulis dan pada umumnya sesuai pula dengan Manifesto Politik Republik Indonesia yang telah diperkuat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dengan Ketetapan No. I/MPRS/1960.

(2) Menerima Garis-garis Besar Pola Pembangunan hasil karya Depernas seperti termuat dalam Buku kesatu Jilid I, II, III sebagai *Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana* dengan ketentuan-ketentuan seperti termuat dalam pasal-pasal dibawah ini.

### B A B II

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 2

##### *Bidang Mental/Agama/Kerokhanian/Penelitian*

(1) Melaksanakan Manifesto Politik difapangan pembinaan Mental/Agama/Kerokhanian dan Kebudayaan dengan menjamin syarat-syarat spiritual dan materil agar setiap warga-negara dapat mengembangkan

kepribadiannya dan kebudayaan Nasional Indonesia serta menolak pengaruh-pengaruh buruk kebudayaan asing.

(2) Menetapkan Pancasila dan Manipol sebagai mata pelajaran diperguruan rendah sampai dengan perguruan tinggi.

(3) Menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran disekolah-sekolah mulai dari sekolah rakyat sampai dengan Universitas-universitas Negeri dengan pengertian bahwa murid-murid berhak tidak ikut-serta, apabila wali murid/murid dewasa menyatakan keberatannya.

(4) Membina sebaik-baiknya pembangunan rumah-rumah ibadah dan lembaga-lembaga keagamaan.

(5) Menyelenggarakan kebijaksanaan dan sistim pendidikan nasional yang tertuju kearah pembentukan tenaga-tenaga ahli dalam pembangunan sesuai dengan syarat-syarat manusia Sosialis Indonesia, yang berwatak luhur.

(6) Mengusahakan agar segala bentuk dan perwujudan kesenian menjadi milik seluruh rakyat dan menyinarkan sifat-sifat nasional.

(7) Memperkuat usaha penerangan sebagai media penggerak rakyat dan massa revolusioner.

(8) Kebijakan penelitian disesuaikan dengan politik luar-negeri bebas dan aktif serta mengikut-sertakan rakyat tanpa meninggalkan syarat-syarat ilmiah.

### Pasal 3

#### *Bidang Kesejahteraan*

(1) Kebijakan pembangunan dibidang kesejahteraan ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang merata dalam keseluruhannya.

(2) Menjamin setiap warga-negara akan pekerjaan dan penghasilan yang layak guna memenuhi keperluan hidup sehari-hari bagi dirinya sendiri beserta keluarganya, seperti antara lain keperluan sandang-pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan keagamaan serta jaminan untuk hari tua.

(3) Membangunkan usaha-usaha khusus untuk meninggikan tingkat hidup kaum buruh, tani, nelayan dan kaum pekerja pada umumnya dengan menghapuskan beban-beban sebagai peninggalan dari hubungan kerja kolonial dan feodal serta memberantas pengangguran.

## Pasal 4

### *Bidang Pemerintahan dan Keamanan/Pertahanan*

(1) Untuk menjamin berhasilnya pelaksanaan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Delapan Tahun : 1961 — 1969, diperlukan penyesuaian seluruh aparatur negara dengan tugasnya dalam rangka pelaksanaan Manifesto Politik dan Amanat Presiden tentang Pembangunan Semesta Berencana serta Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara.

(2) Mengikutsertakan rakyat dan seluruh alat-kelengkapan serta seluruh semangat dan daya-kerja bangsa dalam suatu gerakan massa (massa-aksi) yang berbentuk satu organisasi Front Nasional.

(3) Landreform sebagai bagian mutlak daripada revolusi Indonesia adalah basis pembangunan semesta yang berdasarkan prinsip, bahwa tanah sebagai alat produksi tidak boleh dijadikan alat penghisapan.

(4) Politik keamanan/pertahanan Republik Indonesia berlandaskan Manifesto Politik Republik Indonesia beserta perperinciannya dan berpangkal kepada kekuatan rakyat dengan bertujuan mejamin keamanan/pertahanan nasional serta turut mengusahakan terselenggaranya perdamaian dunia.

(5) Pertahanan Negara Republik Indonesia bersifat defensif-aktif dan bersikap anti-kolonialisme dan anti imperialisme dan berdasarkan pertahanan rakyat semesta yang berintikan tentara sukarela dan milisi.

(6) Mengingat bahwa jalannya Pembangunan Nasional Semesta Berencana adalah berhubungan erat dengan pelaksanaan keamanan maka perlu dilaksanakan pembangunan tata-perdesaan yang demokratis (democratic rural development) yang merata dan berencana sebagai salah satu landasan dalam pelaksanaan Pembangunan Nasional Semesta.

## Pasal 5

### *Bidang Produksi*

(1) Pembangunan Nasional Semesta Berencana 1961 — 1969 supaya ditujukan kearah pengutamakan produksi bahan keperluan hidup rakyat yang pokok untuk mencapai taraf mencukupi keperluan serta menuju kearah pembagian pendapatan nasional yang adil dan merata.

(2) Cabang-cabang produksi yang vital untuk perkembangan perekonomian nasional dan menguasai hajat hidup rakyat banyak, dikuasai oleh Negara, jika perlu dimiliki oleh Negara.

(3) Untuk mengembangkan daya produksi guna kepentingan masyarakat dalam rangka ekonomi terpimpin, perlu diikuti sertakan rakyat dalam pengerahan semua modal dan potensi (funds, and forces) dalam negeri, dimana kaum buruh dan tani memegang peranan yang penting.

## Pasal 6

### *Bidang Distribusi dan Perhubungan*

(1) Pemerintah menyelenggarakan tata-distribusi barang-barang keperluan hidup sehari-hari agar dapat sampai ditangan rakyat dengan cepat, cukup, merata, murah dan baik.

(2) Pemerintah mengatur dan menyalurkan distribusi bahan-bahan penting bagi kehidupan rakyat banyak dengan mengutamakan ikut-sertanya koperasi-koperasi, Rukun-rukun Kampung, Rukun-rukun Tetangga serta sejenisnya dan swasta Nasional sebagai pembantu.

(3) Pemerintah menyelenggarakan impor barang-barang kebutuhan pokok untuk rakyat dan bahan-bahan baku serta bahan-bahan penolong untuk industri vital, dan menguasai ekspor bahan-bahan baku.

(4) Negara menguasai dan menyelenggarakan perhubungan dan angkutan didarat dan laut yang vital, serta angkutan udara dan perhubungan telekomunikasi seluruhnya.

## Pasal 7

### *Bidang Keuangan dan Pembiayaan*

(1) Sumber pembiayaan bagi Pembangunan Nasional Semesta Berencana itu pertama-tama harus diusahakan atas dasar kekuatan dalam negeri sendiri dengan mengerahkan semua modal dan potensi (funds and forces) yang progresif, dengan sejauh mungkin tidak menambah beban rakyat.

(2) Jika modal nasional guna pembiayaan pembangunan belum mencukupi, dapat diadakan kerja-sama ekonomi dan teknik dalam arti luas dengan luar negeri, dengan ketentuan bahwa hal tersebut :

- a. tidak bertentangan dengan Manifesto Politik dan Amanat Presiden tentang Pembangunan;
- b. disusun dalam perundang-undangan bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Dalam rangka pembangunan tata-perekonomian nasional yang kuat dan bebas, diperlukan adanya suatu sistim moneter yang sehat

dan stabil guna melancarkan produksi, distribusi dan perdagangan, serta peredaran uang yang berencana.

### Pasal 8

#### *Ketentuan Pelaksanaan*

(1) Dalam pelaksanaan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Delapan Tahun : 1961 — 1969, maka hasil karya Depernas Jilid IV sampai dengan XVII perlu diperhatikan oleh Pemerintah sebagai pedoman pelaksanaan manakala tidak bertentangan dengan ketetapan ini.

(2) Untuk menjamin berlangsungnya Pembangunan Nasional Semesta Berencana Delapan Tahun : 1961 — 1969, pelaksanaan pembangunan ditetapkan dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan.

### B A B III

#### LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Pasal 9

(1) Pada Ketetapan ini diikutsertakan tiga lampiran yang dinamakan Lampiran A, Lampiran B dan Lampiran C.

(2) Lampiran A tersebut pada ayat (1) diatas merupakan penyempurnaan daripada Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana karya Depernas, sedangkan Lampiran B dan Lampiran C merupakan pedoman bagi pelaksanaannya.

(3) Isi Lampiran A mempunyai kekuatan sebagai amandemen-amandemen daripada Buku kesatu Jilid I, II dan III.

### B A B IV

#### KEKUASAAN PENUH

### Pasal 10

Memberikan kekuasaan penuh kepada Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia untuk melaksanakan putusan-putusan ini.

Ditetapkan dikota Bandung  
pada tanggal 3 Desember 1960.

---

\*) DICABUT dengan Ketetapan MPRS No. XXXVIII/MPRS/1968.